

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Pelakunya Positif Mengidap HIV/AIDS

Ray Indra Wibowo

Program Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: rayiwi.wibowo@gmail.com

Article Information

Submitted: 04

November 2024

Accepted: 22

November 2024

Online Publish: 22

November 2024

Abstrak

Dalam hal ini timbul persoalan hukum dengan adanya suatu fenomena adanya seseorang yang terjangkit virus HIV/AIDS kemudian melakukan perkosaan kepada orang lain sehingga korbannya ikut tertular virus tersebut. Dalam hal ini korban dipastikan akan menderita karena setelah perkosaan tersebut dipastikan akan menderita lahir dan batin sampai ajal menjemputnya. Menarik untuk dikaji tentang perlindungan hukum kepada korban berikut upaya hukum korban apabila tidak menerima restitusi dari pelaku pemerkosaan yang mengidap HIV/AIDS. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang pelakunya positif menyintas HIV/AIDS dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu pemberian restitusi dan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selain beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang pelakunya positif menyintas HIV/AIDS, selain beberapa hal tersebut di atas, juga perlu dilakukan melalui pendampingan dalam hal ini korban secara langsung pasti akan tertular HIV/AIDS dari pelaku. Korban dalam hal ini harus diisolasi untuk upaya penyembuhan atau menghambat agar virus tersebut mereda. Dalam hal ini memang belum ada obat penyembuh terhadap HIV/AIDS, sehingga dipastikan lambat laun terhadap korban yang terinfeksi akan semakin melemah dan kesehatannya akan menurun secara drastis sebelum akhirnya meninggal dunia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Pemerkosaan, HIV/AIDS*

Abstract

In this case, legal issues arise due to the phenomenon of someone being infected with the HIV/AIDS virus and then raping another person so that the victim also becomes infected with the virus. In this case, the victim will certainly suffer because after the rape, it is certain that she will suffer physically and mentally until death. It is interesting to study the legal protection for victims along with the victim's legal efforts if they do not receive restitution from the perpetrator of the rape who has HIV/AIDS. The research method used is normative juridical. Based on the research results, it can be stated that: The form of legal protection for rape victims whose perpetrators are positive for HIV/AIDS is carried out through 2 (two) things, namely providing restitution and medical assistance and psycho-social rehabilitation assistance. Apart from several forms of legal protection for rape victims whose perpetrators are positive for HIV/AIDS, apart from the things mentioned above, it is also necessary to provide assistance in this case, in this case the victim will definitely contract HIV/AIDS directly from the perpetrator. In this case, the victim must be isolated for efforts to cure or prevent the virus from subsiding. In this case, there is no cure for HIV/AIDS, so it is certain that over time the infected victim will become increasingly weak and his health will decline drastically before finally dying.

Keywords: *Legal Protection, Victim, Rape, HIV/AIDS*

Pendahuluan

Sebagai suatu kenyataan sosial, bahwa masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan karena kejahatan dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat baik dipertanian maupun dipedesaan (Abdullah, 2022). Berbagai kasus kekerasan seperti perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, terwujud dalam tindakan yang mengakibatkan luka baik secara fisik maupun secara psikologis terhadap korbannya. Serangkaian tindakan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Seharusnya, masyarakat dan penegak hukum berkolaborasi untuk mengatasi masalah kejahatan seksual, namun sering kali hal ini tidak berjalan efektif (Burrohman & Mesra, 2024). Penyebabnya adalah rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh korban, di mana kerugian yang mereka alami sering kali dianggap lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh pelaku. Ini menimbulkan ketidakadilan dan dapat merusak wibawa hukum, karena pelanggar melakukan tindakan yang tidak bijaksana. Kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan di Indonesia tampaknya semakin meningkat. Namun, dalam penanganannya dan pembuktiannya tidak terlaksana dengan baik, karena banyak korban tindak pidana pemerkosaan merasa takut atau enggan untuk melaporkan pelaku kejahatan ini (Siregar et al., 2021).

Pada dasarnya, pemerkosaan adalah bentuk pelanggaran kesusilaan yang sudah lama ada di masyarakat, termasuk di berbagai lapisan sosial. Masalah sosial pemerkosaan merupakan salah satu tantangan serius yang perlu kita pikirkan bersama solusinya. Pemerkosaan bukan hanya sekadar kekerasan seksual, tetapi juga mencerminkan sebuah pelanggaran yang dipengaruhi oleh sistem kesusilaan yang ada (Handoko & Widowaty, 2022). Oleh karena itu, pandangan masyarakat tentang pemerkosaan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku, termasuk adat, agama, serta lembaga hukum dan negara.

Tindak kekerasan seksual dan berbagai kasus pemerkosaan merupakan ancaman yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja bagi perempuan di seluruh dunia (Anggoman, 2019). Namun, tindakan kesusilaan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga menambah satu kategori lain yang perlu menjadi perhatian. Ketidakadaan proses untuk menangani peristiwa-peristiwa yang disebutkan belakangan ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, serta rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara serius.

Beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi telah menjadi salah satu jenis kejahatan di bidang kesusilaan yang menarik perhatian serius, mengingat kasus-kasus ini dapat menimbulkan masalah yang kompleks (serius dan beragam) dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi perempuan dan dampaknya terhadap keluarga. Selain pemerkosaan dan hukuman terkait, banyak pihak juga membahas dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam ketentuan BAB XIV KUHP, yang terdiri dari Pasal 281 hingga Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Kermite, 2021).

Tindak pidana pemerkosaan adalah masalah yang sangat serius. Banyak korban enggan melaporkan kasusnya karena tidak didukung oleh keluarga dan masih adanya budaya malu dalam masyarakat yang menghambat diskusi terbuka tentang masalah ini. Hanya sedikit korban dan keluarganya yang akhirnya melaporkan kasus mereka kepada pihak berwajib. Selain itu, media massa juga hanya mencakup sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan kepada polisi. Tindak pidana pemerkosaan adalah kejahatan konvensional yang semakin sering terjadi, namun sulit untuk diadili, salah satunya karena banyak korban enggan melaporkannya. Hingga kini, masih ada pro dan kontra mengenai pemahaman dan penanganan tindak pidana pemerkosaan. Namun, baik dari segi yuridis maupun sosiologis, pemerkosaan adalah tindakan yang sangat tercela dan merugikan korban. Banyak kasus

pemeriksaan di masyarakat mencerminkan berbagai masalah yang dihadapi oleh korban, yang disebabkan oleh kelemahan dalam penerapan undang-undang, baik terkait dengan aturan maupun sanksi, serta proses penyidikan dan pembuktiannya (Panjaitan, 2020).

Dalam konteks tindak pidana pemeriksaan, kelemahan KUHP terletak pada sempitnya ruang lingkup definisi pemeriksaan, yang mengabaikan beberapa aspek, seperti pemeriksaan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, tidak memperhitungkan pemeriksaan tanpa penetrasi vaginal, serta mengesampingkan kasus pemeriksaan yang terjadi tanpa paksaan fisik namun disebabkan oleh perbedaan posisi tawar antara pelaku dan korban. Tindak pidana pemeriksaan adalah kejahatan konvensional yang semakin sering terjadi, namun sulit untuk diadili, salah satunya karena banyak korban enggan melaporkannya. Hingga kini, masih ada pro dan kontra mengenai pemahaman dan penanganan tindak pidana pemeriksaan. Namun, baik dari segi yuridis maupun sosiologis, pemeriksaan adalah tindakan yang sangat tercela dan merugikan korban. Banyak kasus pemeriksaan di masyarakat mencerminkan berbagai masalah yang dihadapi oleh korban, yang disebabkan oleh kelemahan dalam penerapan undang-undang, baik terkait dengan aturan maupun sanksi, serta proses penyidikan dan pembuktiannya (Hasyim, 2017).

Dalam hal ini muncul masalah hukum terkait dengan seseorang yang terjangkit virus HIV/AIDS yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang lain, sehingga korban juga terpapar virus tersebut. Korban dipastikan akan mengalami penderitaan baik fisik maupun mental akibat pemeriksaan ini sepanjang hidupnya. Penting untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban, terutama jika mereka tidak menerima restitusi dari pelaku yang mengidap HIV/AIDS. Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum tambahan berupa hukuman kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, penulis tertarik untuk mengusulkan judul jurnal hukum: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemeriksaan Yang Pelakunya Positif Mengidap HIV/AIDS."

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum tersebut dan putusan hakim. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum yang ada. Bahan hukum sekunder mencakup karya tulis ilmiah dari para sarjana dan ahli yang berupa literatur, sehingga dapat menyokong, membantu, dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang muncul. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data pendukung lainnya yang relevan. Analisis bahan hukum yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Beberapa kasus pemeriksaan yang terjadi telah menjadi salah satu jenis kejahatan di bidang kesulitaan yang menarik perhatian serius, mengingat kasus-kasus ini dapat menyebabkan masalah yang kompleks (serius dan beragam) dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi perempuan dan dampaknya terhadap keluarga. Menurut (Marpaung, 1996), kasus-kasus pemeriksaan belakangan ini telah memicu reaksi signifikan dari sebagian besar masyarakat, bahkan ada yang menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan terkait pelaku tindak pidana pemeriksaan. Selain pemeriksaan dan hukuman yang dijatuhkan,

banyak kalangan juga membahas dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Tindak pidana pemerkosaan adalah bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam ketentuan BAB XIV KUHP, yang mencakup Pasal 281 hingga Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada dasarnya, perlu diberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan, terutama terkait kasus pemerkosaan. Mengingat banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi, perempuan sebagai korban kejahatan seksual harus mendapatkan perlindungan, baik secara hukum maupun psikologis (Hardianti et al., 2021). Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban dapat diteliti dan dianalisis melalui ilmu yang mempelajari keberadaan korban kejahatan, yang merupakan cabang dari ilmu pidana atau dikenal dengan victimologi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian dan analisis melalui metode inventarisasi produk peraturan perundang-undangan untuk melihat sejauh mana tindak pidana pemerkosaan diatur dalam berbagai peraturan, baik dalam KUHP maupun undang-undang pidana di luar KUHP. Ini bertujuan untuk menghasilkan solusi pemulihan yang lebih sederhana dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat terkait tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana diusulkan dalam Rancangan KUHP yang baru. Salah satu kajian yang akan disajikan adalah pemerkosaan dari perspektif korban yang pelakunya terinfeksi virus HIV/AIDS.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) merupakan penyakit yang ditakuti dan dapat menghambat aktivitas serta perkembangan individu (Fathunaja et al., 2023). HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai jenis penyakit. AIDS adalah gejala kumpulan penyakit yang muncul akibat lemahnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. HIV/AIDS merupakan fenomena besar yang melanda dunia, karena hingga saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus ini. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dipastikan akan semakin mengalami penurunan kesehatan dari hari ke hari, dan pada akhirnya akan meninggal. Namun, waktu dan daya tahan tubuh setiap individu berbeda-beda, sehingga tidak semua yang meninggal karena AIDS memiliki waktu yang sama (Noya, 2021). Penularan virus HIV/AIDS dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan alat suntik, dan lain-lain.

Dalam konteks ini, muncul masalah hukum terkait dengan fenomena individu yang terinfeksi virus HIV/AIDS namun tidak terdeteksi, yang kemudian melakukan pemerkosaan terhadap orang lain, sehingga korban juga berisiko terinfeksi virus tersebut. Korban dipastikan akan mengalami penderitaan fisik dan mental akibat pemerkosaan yang dialaminya, yang dapat berlanjut hingga akhir hayatnya. Penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum bagi korban dari pelaku yang terinfeksi HIV/AIDS.

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kejahatan ini bersifat kompleks dan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta situasi korban yang tidak langsung mendorong pelaku, bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Dalam menghadapi kasus pemerkosaan ini, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada, karena kejahatan tidak hanya terjadi karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Salah satu aspek terpenting dalam tindak pidana pemerkosaan adalah upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini, korban tindak pidana sering kali terabaikan, baik dalam hukum pidana formal maupun materiil, yang sangat minim memperhatikan kesejahteraan mereka. Hal ini patut menjadi perhatian, karena pada dasarnya hak-hak korban seharusnya menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana, termasuk perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi korban tindak pidana

pemeriksaan. Terutama dalam konteks perlindungan hukum yang seharusnya mencakup lebih dari sekadar satu jenis perlindungan.

Selain itu, jenis perlindungan yang diatur dalam KUHP juga memiliki kelemahan, salah satunya adalah tidak adanya batasan minimal penjatuhannya hukuman kepada pelaku (maksimal atau setidaknya 12 tahun penjara). Kelemahan ini menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang jauh dari harapan masyarakat (Hikmawati, 2020). Ketentuan ini juga menyangkut aspek perlindungan terhadap dampak yang dialami oleh korban pemeriksaan. Nasib korban sangat bergantung pada proses penyelesaian hukum yang seringkali ditentukan oleh ringan atau beratnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai jaminan perlindungan hukum bagi korban pemeriksaan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kelemahan ini terletak pada adanya satu jenis hukuman dan kurangnya ketentuan pidana minimal. Pidana identik dengan hukuman yang diterapkan atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Hukuman merupakan konsekuensi yang diberikan oleh hakim kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana ini mencerminkan sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut.

Dalam filsafat, hukum memiliki beberapa teori yang mendasarinya: a) Hukuman adalah bentuk pembalasan, seperti yang dinyatakan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang berbuat salah harus dibalas atau dihukum (*the retribution theory*); b) Hukuman harus dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan, yang dikenal sebagai teori pencegahan (*the deterrence theory*); c) Hukuman juga bertujuan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, yang diistilahkan sebagai teori rehabilitasi (*the rehabilitation theory*) (Moeljatno, 1989). Beberapa pendapat menunjukkan bahwa dasar penjatuhannya hukuman adalah pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan, perbaikan, dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan teori kombinasi.

Negara dalam menjatuhkan pidana harus menjamin kebebasan individu dan memastikan bahwa hak-hak manusia dihormati. Oleh karena itu, pidana harus memiliki tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi menjadi hal yang penting dalam hukum pidana karena sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Artinya, pidana mencerminkan tata nilai dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, serta apa yang bersifat moral dan amoral, termasuk hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pidana tidak terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif negara.

Menurut (Arief, 1981), tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat yang bersifat umum dan khusus, dengan saling terkait dan berinteraksi satu sama lain, serta merinci dan mengidentifikasi tujuan-tujuan tersebut. Helmiati Koelswadji mengemukakan beberapa tujuan pokok dari pidana, antara lain: a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*del hand having va del maatschappelijker orde*); b) Untuk memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya kejahatan (*het herstel van het door del misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*); c) Untuk memperbaiki pelanggar (*verbetering van del dader*); d) Untuk menghilangkan ancaman dari pelanggar (*onschadelijk maken van del misdadiger*); e) Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van del misdaad*) (Koeswadji, 1995).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari hukuman yang dijatuhkan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, karena dengan hukuman itu diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana pemeriksaan dari keberadaan pelaku "dalam jangka waktu tertentu." Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemeriksaan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban? Jawabannya jelas, bahkan penulis menilai bahwa hal tersebut sangat

tidak memadai.

Beberapa hal yang memprihatinkan, khususnya dalam perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan, adalah: a) Korban tidak mendapatkan ganti rugi, karena putusan hakim hanya menjatuhkan satu jenis hukuman, yaitu penjara, kepada pelaku; b) Jika terjadi kehamilan akibat pemerkosaan, posisi korban tidak mendapatkan perlindungan yang jelas, karena tidak ada ketentuan yang tegas mengatur hal ini; c) Terdapat risiko penularan penyakit kelamin melalui hubungan seksual yang terjadi akibat pemerkosaan; d) Tidak ada pengaturan mengenai status anak yang lahir akibat pemerkosaan (Koeswadji, 1995)

Tindak pidana pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan menyakiti, tidak hanya bagi korban (yang biasanya adalah perempuan), tetapi juga bagi masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, terdapat realitas sosial-budaya yang harus dipertimbangkan.

Perlindungan terhadap korban pemerkosaan sering kali dihadapkan pada masalah prosedural hukum. Korban, yang dipandang sebagai saksi, harus berhadapan dengan berbagai pihak seperti polisi, dokter, jaksa, dan hakim dalam proses hukum. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya rasa aman dan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, dalam proses penyidikan dan persidangan, korban sering kali tidak luput dari pertanyaan mengenai riwayat kehidupan seksual mereka. Situasi ini dapat menghalangi akses korban terhadap keadilan dan proses hukum yang adil.

Pada dasarnya, perlindungan negara terhadap korban pemerkosaan dapat diwujudkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, putusan hakim, serta melalui lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban pemerkosaan meliputi:

Pertama, Restitusi. Restitusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, adalah kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan, serta penggantian biaya terkait tindakan tersebut. Korban pemerkosaan berhak menerima restitusi karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai, dan diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, restitusi dimaksudkan untuk menanggung jawab pelaku atas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan, dengan tujuan utama mengurangi kerugian yang dialami korban. Namun, proses penentuan jumlah restitusi tidaklah mudah, karena bergantung pada status sosial pelaku dan korban. Jika korban memiliki status sosial yang lebih rendah daripada pelaku, kompensasi akan lebih mengutamakan ganti rugi dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status sosial korban lebih tinggi, pemulihan harkat dan nama baiknya akan lebih diprioritaskan.

Bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial merupakan hak yang diberikan kepada korban pemerkosaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan layanan yang diperlukan oleh korban, yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya melalui surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Selain itu, hak-hak korban yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi korban, termasuk yang mengalami pemerkosaan oleh pelaku yang terinfeksi HIV/AIDS, mengingat dampak yang kompleks yang dialami. Dampak yang dirasakan oleh korban meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial, yang terjadi pada berbagai tahap—pra persidangan, selama persidangan, dan pasca persidangan. Oleh karena

itu, penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan agar merasa aman dari segala ancaman, serta untuk mendukung upaya pemulihan mereka.

Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan kepada saksi dan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan meliputi: 1) Restitusi, Ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; 2) Bantuan Medis, Layanan kesehatan yang diperlukan oleh korban untuk pemulihan fisik; 3) Bantuan Psiko-sosial, Layanan dukungan mental dan sosial yang membantu korban dalam proses rehabilitasi. Penting untuk mengoptimalkan sosialisasi hak-hak korban kepada mereka. Selain itu, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) serta pemangku kepentingan lainnya perlu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban dengan dilandasi empati dan rasa kemanusiaan. Dengan pendekatan yang manusiawi, diharapkan korban dapat merasakan dukungan yang mereka butuhkan dalam proses pemulihan.

Masalah penegakan hukum merupakan hal krusial dalam menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga penegakan hukum harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai. Perlindungan hukum yang paling utama harus diberikan kepada korban kejahatan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, sosial, psikologis, dan dampak lainnya.

Terlebih lagi, perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang terinfeksi HIV/AIDS sangat penting. Korban dalam situasi ini menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi kesehatan fisik maupun dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang sensitif terhadap kondisi korban dan memberikan jaminan perlindungan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Ini bukan hanya tentang memberikan keadilan, tetapi juga tentang memberikan dukungan dan pemulihan bagi korban untuk bisa kembali berfungsi dalam masyarakat.

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang berkaitan dengan moralitas dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini kompleks dalam penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang mendukung, serta keadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya. Selain itu, terjadinya pemerkosaan juga dipengaruhi oleh peran pelaku, posisi korban, dan kondisi lingkungan. Pelaku sering kali mencerminkan seseorang yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksual yang wajar, sedangkan korban, dalam beberapa kasus, juga dapat berperan sebagai faktor kriminogenik, yang berarti mereka bisa menjadi pendorong, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap terjadinya pemerkosaan. Posisi pelaku dan korban ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti jauh dari keramaian, serta faktor lain yang memudahkan pelaku untuk melaksanakan aksinya.

Setiap terjadinya kejahatan pasti akan menimbulkan kerugian bagi korban. Korban kejahatan harus menghadapi kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Namun, penderitaan yang dialami oleh korban seringkali hanya dianggap sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku, sementara penderitaan pelaku akibat hukuman tidak berhubungan langsung dengan penderitaan korban. Sangat disayangkan, hingga saat ini, korban tindak pidana sering kali diabaikan, baik dalam hukum pidana formal maupun materiil, yang sangat minim perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, karena hak-hak korban seharusnya menjadi bagian integral dari sistem

peradilan pidana. Mengacu pada perlindungan korban, sebagaimana telah dijelaskan, kewajiban korban tindak pidana pemerkosaan dari sudut pandang victimologi dapat dibagi menjadi dua hal penting, yaitu: 1) Perlindungan terhadap kewajiban korban yang memungkinkan partisipasi aktifnya dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa dalam mengumpulkan bukti, dilibatkan di setiap tahap pemeriksaan perkara, dan wajib didengar pendapatnya jika terdakwa diberi kebebasan bersyarat, serta hal-hal lainnya. 2) Perlindungan terhadap hak korban yang mencakup pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, serta upaya untuk memperbaiki kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan dampak psikologis akibat kejahatan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang merupakan hak bagi setiap orang yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Namun, dalam hukum pidana, baik formil maupun materil, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan efeknya terhadap korban atau untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun masyarakat. Pelaku tindak pidana hanya dijatuhi hukuman penjara. Meskipun penjara membatasi kebebasan pelaku, hal ini tidak serta merta memberikan pertanggungjawaban kepada korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, upaya perlindungan korban kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi dapat dilihat dalam KUHP dan ketentuan dalam KUHAP.

Pada dasarnya, terdapat perbedaan mendasar antara kompensasi dan restitusi. Kompensasi bersifat sipil, yang muncul dari permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang mengalami kerugian materiil maupun immateril. Sementara itu, restitusi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan, dan dibayarkan oleh terpidana sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Hukum pidana positif, baik yang berkaitan dengan sanksi materiil maupun formil, telah mengatur mengenai upaya perlindungan korban kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi, yang terlihat dalam ketentuan berikut: 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan mengenai putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat, sesuai Pasal 14c. Dalam hal ini, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya, baik sepenuhnya maupun sebagian. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pasal tersebut: pertama, penetapan ganti rugi tidak dapat dianggap sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, melainkan hanya sebagai syarat untuk pelaksanaan pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana. Kedua, syarat ganti rugi ini hanya dapat diterapkan jika hakim menjatuhkan pidana dengan jangka waktu paling lama satu tahun atau pidana kurungan. Ketiga, syarat ganti rugi bersifat fakultatif, bukan imperatif, yang berarti tidak wajib diterapkan dalam setiap kasus. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tiga hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Pertama, korban memiliki hak untuk mengawasi penyidikan dan penuntutan, yang berarti mereka dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). Kedua, terkait perannya sebagai saksi, korban memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), serta hak bagi keluarga korban, jika korban meninggal dunia, untuk memperbolehkan atau melarang polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Ketiga, korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98 hingga 101 KUHAP).

Selanjutnya, upaya pemulihan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan dampak akibat tindak pidana pemerkosaan merupakan langkah perlindungan yang bersifat immaterial dan psikologis. Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban seperti ini tidak secara spesifik diatur dalam ketentuan KUHAP maupun KUHP. Untuk

menjawab permasalahan tersebut, penulis merujuk pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena undang-undang ini juga mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan korban pemerkosaan yang relevan dengan pembahasan ini.

Fenomena tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di masyarakat kita merupakan isu yang harus mendapatkan perhatian bersama, tanpa terkecuali. Meskipun sering kita dengar dan lihat, namun seringkali sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum karena berbagai faktor, seperti bukti yang tidak memadai, ketidakberanian, atau ketakutan untuk melapor. Berdasarkan kondisi dan fenomena yang berkembang, perlu ada perlindungan bagi korban, baik melalui sosialisasi maupun berbagai bentuk perlindungan hukum yang telah disebutkan di atas, dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

Fenomena tindak pidana pemerkosaan menunjukkan peran yang semakin besar bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada korban, mendampingi mereka untuk mendapatkan layanan darurat dan layanan lainnya, serta melapor ke polisi dan membantu proses permohonan perlindungan dari pengadilan. Saat ini, banyak kemajuan dalam perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, melalui keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga pendampingan korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan, khususnya yang terinfeksi HIV/AIDS akibat pelaku, adalah pengajuan restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan, yang mencakup kerugian material dan immaterial yang dialami oleh korban atau ahli warisnya.

Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer dalam bukunya “The Victim and His Criminal” mengemukakan lima sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata terpisah dari proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan diatur oleh sumber-sumber pendapatan negara; dan (5) kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup: (1) Korban tindak pidana berhak menerima restitusi berupa: a) ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti rugi yang disebabkan oleh penderitaan yang langsung terkait sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. (3) Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah melampaui ketentuan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah melampaui ketentuan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pelaku untuk dimuat dalam putusannya.

Salah satu bentuk ganti rugi bagi korban tindak pidana adalah restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) merupakan upaya untuk mengembalikan korban ke kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meskipun secara realistis, hal ini mungkin tidak sepenuhnya tercapai. Prinsip ini menjelaskan bahwa bentuk pemulihan bagi korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang timbul akibat kejahatan. Melalui restitusi, korban dapat dipulihkan kebebasannya, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaan, serta kondisi psikologisnya.

Berbagai ketidakjelasan mengenai hal ini baru dapat terjawab setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,

Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5).

Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasa hukum dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK (Pasal 20 ayat (2) dan (3)). Permohonan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 21). Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah menerima salinan penetapan atau putusan pengadilan (Pasal 31). Jika pelaksanaan pemberian restitusi melewati jangka waktu 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan LPSK, pengadilan akan segera memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal perintah diterima (Pasal 32).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pertama, bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang pelakunya positif HIV/AIDS dilakukan melalui dua cara, yaitu pemberian restitusi dan bantuan medis serta rehabilitasi psiko-sosial. Selain itu, perlindungan hukum juga harus meliputi pendampingan untuk korban, yang berpotensi terpapar HIV/AIDS dari pelaku. Dalam hal ini, korban perlu diisolasi untuk menghindari penyebaran virus. Meskipun belum ada obat penyembuh untuk HIV/AIDS, dipastikan bahwa kondisi korban yang terinfeksi akan semakin memburuk dan kesehatan mereka akan menurun drastis, sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan kematian.

Upaya hukum bagi korban yang tidak menerima restitusi dari pelaku pemerkosaan yang mengidap HIV/AIDS adalah dengan mengajukan permohonan bantuan kepada LPSK berupa bantuan medis untuk pengobatan selama korban terinfeksi virus HIV/AIDS. Pendampingan konseling HIV/AIDS bersifat rahasia antara klien dan petugas kesehatan, yang memungkinkan klien menghadapi stres dan membuat keputusan pribadi terkait HIV/AIDS. Proses konseling di RS mencakup evaluasi risiko penularan HIV pribadi, fasilitasi perubahan perilaku, dan evaluasi mekanisme coping ketika klien menghadapi hasil positif. Konseling pencegahan dan perubahan perilaku juga dilakukan untuk mencegah penularan.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, M. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(3).
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3).
- Arief, B. N. (1981). Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Pioner Jaya, Bandung*.
- Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–9.
- Fathunaja, I., Wintari, R. A., & Wais, M. (2023). Konsep diri orang dengan HIV/AIDS (ODHA). *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(5).
- Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33.
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26–52.
- Hasyim, Y. N. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan (Studi pada polres Kota Metro)*.
- Hikmawati, P. (2020). Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?(Elimination of Imprisonment for Erderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1), 105–124.
- Kermite, D. P. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(4).
- Koeswadi, H. H. (1995). *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Pelakunya Positif Mengidap HIV/AIDS

Moeljatno. (1989). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Universitas Gadjah Mada.

Noya, A. (2021). Dinamika Subjective Well-Being Perempuan Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Maluku Tenggara. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Pattimura*, 1(1).

Panjaitan, P. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan*.

Siregar, A. F., Heliany, I., & Saleh, M. A. (2021). Efektifitas Undang Undang No 17/2016 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2021/PN Snn). *DELEGASI*, 1(2), 35–67.

Copyright holder:

Ray Indra Wibowo (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

